



## PUTUSAN

Nomor 89/ Pdt. G/ 2016/ PA Br.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

**I Misa binti La Masse**, umur 73 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lawallu, Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

**Hj. Indare binti La Dullah**, umur 60 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Siddo, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, sebagai Termohon I.

**Hj. Sunre binti La Dullah**, umur 57 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Siddo, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, sebagai TERMOHON II.

**Hj. Mastura binti La Dullah**, umur 53 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lawallu, Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, sebagai Termohon III.

**Abd. Rahim bin La Dullah**, umur 50 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Lawallu, Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, sebagai Termohon IV.

**Nurbaya binti La Dullah**, umur 43 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lawallu, Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, sebagai Termohon V.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari dan membaca berkas perkara.

---

Putusan Nomor 89/ Pdt. G/ 2016/ PA Br.

1



Setelah mendengar keterangan Pemohon dan termohon, serta Saksi-Saksi di persidangan.

Setelah memperhatikan surat bukti Pemohon.

#### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 3 Maret 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan register perkara Nomor 89/ Pdt. G/ 2016/ PA Br. tanggal 3 Maret 2016, telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan La Dullah bin La Bulan adalah suami istri menikah pada hari Kamis, tanggal 13 November 1946, di Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru.
2. Bahwa yang mengawinkan Pemohon dengan La Dullah bin La Bulan adalah Imam Desa Lawallu yang bernama Petta Ide, dan yang mejadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama La Masse, dan diSaksikan oleh dua orang Saksi yaitu: 1. La Heseng 2. La Ribe, dengan mahar berupa uang sebesar Rp22 (dua puluh dua rupiah) dan terjadi ijab dan kabul.
3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan lelaki La Dullah bin La Bulan tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.
4. Bahwa Pemohon dengan lelaki La Dullah bin La Bulan sejak menikah tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahannya tersebut dan telah hidup rukun dengan lelaki La Dullah bin La Bulan dan telah dikaruniai lima orang anak yang bernama:
  - Hj. Indare binti La Dullah, umur 60 tahun.
  - Hj. Sunre binti La Dullah, umur 57 tahun.
  - Hj. Mastura binti La Dullah, umur 53 tahun.
  - Abd. Rahim bin La Dullah, umur 50 tahun.
  - Nurbaya binti La Dullah, umur 43 tahun.
5. Bahwa La Dullah bin La Bulan telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2016, karena sakit.

---

*Putusan Nomor 89/Pdt. G/ 2016/ PA Br.*

2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya (La Dullah bin La Bulan) adalah anggota Veteran RI dan menerima uang kehormatan dari Negara.
7. Bahwa Pemohon dengan lelaki La Dullah bin La Bulan sejak menikah tidak pernah mendapatkan akta nikah.
8. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) sebagai bukti adanya perkawinan pada saat itu dan untuk kelengkapan berkas administrasi Pemohon sebagai janda anggota Veteran Republik Indonesia.
9. Bahwa Pemohon bersedia dituntut dan menanggung segala risiko bila ternyata permohonan ini dikemudian hari menimbulkan kerugian negara

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barru Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon, **I Misa binti La Masse** dengan lelaki **La Dullah bin La Bulan** yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 November 1946 di Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

### Subsider:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan secara kontensius dengan mendudukkan anak-anak Pemohon sebagai pihak dalam perkara ini, karena pihak suami Pemohon telah meninggal dunia dan meninggalkan 5 (lima) orang anak sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan telah menerangkan maksudnya sebagaimana dalam permohonannya dan tidak ada perubahan.

---

*Putusan Nomor 89/Pdt. G/2016/PA Br.*

3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Termohon juga telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan pernyataan tidak ada yang merasa keberatan dan menyetujui terhadap permohonan Pemohon agar perkawinan/ pernikahan Pemohon dengan almarhum ayah para Termohon yang bernama La Dullah bin La Bulan dapat di itsbatkan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

- Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon, NIK 7311047108430008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru, tanggal 2 Maret 2016 (KTP berlaku seumur hidup), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311041206100012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tanggal 2 Maret 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kartu Identitas Pensiun Nomor 87427/ 1001031600 atas nama La Dullah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Cabang PT Taspen, tanggal 23 Maret 1995, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
- Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor Skep/ 2190/ X/ 1990 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia atas nama La Dullah, yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan, tanggal 19 Oktober 1990, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
- Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor Skep- 02/ 03/ 36/ A-XVII/ I/ 1995 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia atas nama La Dullah, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran tanggal 24 Januari 1995, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;

---

Putusan Nomor 89/Pdt. G/ 2016/ PA Br.

4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Kematian Nomor 14/ 3. Kep/ DL/ SI/ II/ 2016 atas nama La Dullah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, tanggal 17 Februari 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan dua orang Saksi masing-masing bernama:

1. La Tansi bin La Dorang, umur 70 tahun di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena ipar Saksi sedangkan Para Termohon adalah anak-anak dari Pemohon dan suaminya yang bernama La Dullah bin La Bulan;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon dengan Almarhum La Dullah bin La Bulan menikah pada tahun 1946 di Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa yang mengawinkan Pemohon dengan Almarhum La Dullah bin La Bulan adalah Imam Desa Lawallu yang bernama Petta Ide, sedangkan walinya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama La Masse diSaksikan oleh La Heseng bin La Ribe dengan mahar uang sebesar Rp22,- (dua puluh dua rupiah);
- Bahwa antara Pemohon dan Almarhum La Dullah bin La Bulan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus sebagai gadis (perawan) sedangkan Almarhum La Dullah bin La Bulan berstatus Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Almarhum La Dullah bin La Bulan tetap rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan keberatan atas pernikahan Pemohon dan Almarhum La Dullah bin La Bulan;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menikah dengan laki-laki lain selain Almarhum La Dullah bin La Bulan begitu pula sebaliknya Almarhum La

---

Putusan Nomor 89/Pdt. G/2016/PA Br.

5



Dullah bin La Bulan tidak pernah menikah dengan wanita lain selain Pemohon sepanjang usia pernikahan Pemohon;

- Bahwa semasa hidup Almarhum La Dullah bin La Bulan adalah anggota Veteran Republik Indonesia;
  - Bahwa Almarhum La Dullah bin La Bulan telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2016 karena sakit;
  - Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini ke Pengadilan Agama Barru karena pernikahan Pemohon dengan Almarhum La Dullah bin La Bulan dilaksanakan sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga tidak tercatat secara resmi;
  - Bahwa Pemohon hendak mengurus penetapan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Barru sebagai salah satu syarat pengurusan tunjangan janda Pemohon.
2. Saddi bin La Masse, umur 70 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dan Pemohon adalah saudara kandung sedangkan termohon adalah anak dari Pemohon dan Almarhum La Dullah bin La Bulan;
  - Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon dengan Almarhum La Dullah bin La Bulan menikah pada tahun 1946 di Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
  - Bahwa yang mengawinkan Pemohon dengan Almarhum La Dullah bin La Bulan adalah Imam Desa Lawallu yang bernama Petta Ide, sedangkan walinya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama La Masse diSaksikan oleh La Heseng bin La Ribe dengan mahar uang sebesar Rp22,- (dua puluh dua rupiah);
  - Bahwa antara Pemohon dan Almarhum La Dullah bin La Bulan tidak ada halangan untuk menikah;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus sebagai gadis (perawan) sedangkan Almarhum La Dullah bin La Bulan berstatus Jejaka;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Almarhum La Dullah bin La Bulan tetap rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan keberatan atas pernikahan Pemohon dan Almarhum La Dullah bin La Bulan;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menikah dengan laki-laki lain selain Almarhum La Dullah bin La Bulan begitu pula sebaliknya Almarhum La Dullah bin La Bulan tidak pernah menikah dengan wanita lain selain Pemohon sepanjang usia pernikahan Pemohon;
- Bahwa semasa hidup Almarhum La Dullah bin La Bulan adalah anggota Veteran Republik Indonesia;
- Bahwa Almarhum La Dullah bin La Bulan telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2016 karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini ke Pengadilan Agama Barru karena pernikahan Pemohon dengan Almarhum La Dullah bin La Bulan dilaksanakan sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga tidak pernah dicatatkan di KUA manapun;
- Bahwa penetapan tersebut akan digunakan Pemohon untuk mengurus tunjangan janda dari Almarhum La Dullah bin La Bulan sebagai Anggota Veteran Republik Indonesia.

Bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon membenarkan.

Bahwa, Pemohon menerangkan telah cukup dalam memberikan pembuktiannya sedang Para Termohon tidak mengajukan bukti serta keduanya mohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan atas perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini perlu diperhatikan hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

---

*Putusan Nomor 89/Pdt. G/2016/PA Br.*

7



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan / Itsbat Nikah, dengan alasan Pemohon sejak menikah dengan almarhum suaminya yang bernama La Dullah bin La Bulan sampai sekarang belum memiliki buku Kutipan Akta Nikah, padahal buku kutipan Akta Nikah itu sangat diperlukan untuk melengkapi persyaratan mengurus tunjangan janda Pemohon.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu".

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah, apakah perkawinan Pemohon sebagaimana telah disimpulkan di atas telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama (Islam) dan peraturan perundang-undangan?

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari'at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang Saksi dan adanya ijab qabul.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b) Hilangnya akta nikah;
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

---

*Putusan Nomor 89/Pdt. G/2016/PA Br.*





d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;

e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut, maka Pemohon dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika Pemohon berdomisili di Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) ke Pengadilan Agama Barru sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P. 4 dan P.5 telah nyata bahwa semasa hidupnya La Dullah adalah Anggota Veteran Republik Indonesia dan telah menerima tunjangan pensiun setiap bulannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 telah memenuhi syarat formil dan materil tentang kebenaran La Dullah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2016 di Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang Saksi yang telah diajukan oleh Pemohon di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan/ijab kabul antara Almarhum La Dullah bin La Bulan dengan Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua orang Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan maksud dari pasal 307 jo. 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Para Termohon dan bukti-bukti baik bukti tertulis dan Saksi-Saksi, maka telah ditemukan fakta hukum dalam perkara ini, yakni bahwa Pemohon dan Almarhum La Dullah bin La Bulan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 November 1946, di Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, dinikahkan oleh Imam Kampung bernama Petta Ide dengan wali nikah ayah kandung Pemohon

---

*Putusan Nomor 89/Pdt. G/2016/PA Br.*

9



bernama La Masse, dan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp22,- (dua puluh dua rupiah) tunai, dengan diSaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama La Heseng dan La Ribe.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon Almarhum La Dullah bin La Bulan tidak ada hubungan keluarga/sedarah ataupun semenda maupun sesusuan dan masing-masing tidak terikat perkawinan dengan laki-laki atau perempuan lain yang daat menjadikan halangan hukum sahnya suatu pernikahan, tidak pernah bercerai, dan bahkan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak.

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon dan suami Pemohon (Almarhum La Dullah bin La Bulan) yang dilangsungkan di Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 6, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20, Pasal 24, dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain itu adanya pengakuan seorang perempuan bahwa ia telah dinikahi oleh seorang laki-laki, maka pengakuan tersebut dapat dibenarkan, sebagaimana pendapat para ahli hukum Islam yang termaktub dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 121 :

امرأة ادعت ولو مالمصدق لحقها من حق بها اقترن سمعت النكاح على

يقترن لماو والميراث والنفقة.

Maksudnya: *"Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang laki-laki, maka dapat diterima pengakuannya itu baik yang berhubungan dengan tuntutan mahar, nafkah dan warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu."*

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Almarhum La Dullah bin La Bulan (almarhum) tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja sedangkan Pemohon memerlukan Pengesahan Nikah sebagai syarat mengurus tunjangan janda Pemohon pada PT. Taspen.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah sesuai dengan maksud dari pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon dengan Almarhum La Dullah bin La Bulan adalah sah.

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan itsbat nikah Pemohon dengan suami Pemohon (Almarhum La Dullah bin La Bulan) pada tanggal 13 November 1946 tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon dengan suami Pemohon tersebut sebagai suami istri dan juga dengan anak-anak Pemohon dan suami Pemohon (Almarhum La Dullah bin La Bulan) harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan hukum Islam dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, **I Misa binti La Masse** dengan **almarhum La Dullah bin La Bulan** yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 13 November 1946 di Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Raja, Kabupaten Barru;
- Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 13 April 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1437 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Hasniati D, sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Nahdiyanti, S.HI. dan Ugan Gandaika, S. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Nurliah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon.

Ketua Majelis	
Hakim Anggota	Ttd
Ttd	<b>Dra. Hj. Hasniati D</b>
<b>Nahdiyanti, S.HI</b>	
Ttd	
<b>Ugan Gandaika, SH</b>	
Panitera Pengganti	
Ttd	<b>Dra. Hj. Nurliah</b>

## Perincian Biaya perkara:

• Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
• Biaya Proses	Rp	50.000,00
• Biaya Pemanggilan	Rp	535.000,00
• Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
• <u>Biaya Materai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	626.000,00

(enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)

---

Putusan Nomor 89/Pdt. G/2016/PA Br.

12

